

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4513/Pdt.G/2018/PA.JT, tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;